



**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Ksn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Katingan/ email: @gmail.com, sebagai  
**Penggugat;**

**Lawan:**

**TERGUGAT, S.H.**, bertempat tinggal sesuai alamat KTP di Katinganemail:  
@gmail.com, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 04 Oktober 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Ksn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Katingan Tengah pada tanggal 2014 dan sah menjadi pasangan suami istri;
2. Bahwa berdasarkan kutipan Akta perkawinan Pencatatan Sipil Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten katingan, antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2014 adalah sah pasangan suami istri menurut ketentuan perundangan yang berlaku;
3. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat setelah melaksanakan perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal secara bersama di Kasongan. Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dengan keadaan rumah tangga semula harmonis, bahagia, damai, rukun, baik suka dan duka selalu Bersama;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Ksn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, harmonis dan penuh kebahagiaan walaupun kadang-kadang ada pertengkaran dan perselisihan namun masih bisa diselesaikan dengan baik hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Bahwa namun pada tahun ke 9 (empat belas) tepatnya pada bulan Februari 2023 pernikahan Penggugat dan Tergugat muncullah prahara / permasalahan rumah tangga yaitu tergugat terlibat perselingkuhan yang di ungkap oleh penggugat. Pengungkapan Penggugat tersebut diawali oleh kecurigaan adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan seorang Perempuan Kecamatan setempat.
6. Bahwa kejadian pada bulan Februari 2023 tersebut membuat Penggugat marah, murka, merasa di khianati, merasa tidak dihargai sebagai seorang Istri. Dan karenanya Penggugat mengajukan Gugatan cerai secara Adat yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan antara pihak Penggugat dan Tergugat untuk bercerai seperti yang tertuang pada Surat Keterangan Tentang Perceraian Bersama Antara Pihak 1 (Penggugat) dan pihak II(Tergugat) tertanggal 26 Maret 2023.
7. Bahwa selanjutnya untuk tertib administrasi hukum Negara maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri. Yang sesuai dengan wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat seluruhnya ;
2. Menyatakan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal Maret 2014 antara Pengugat dengan Tergugat dan Tercatat dalam Akta Perkawinan Pencatatan Sipil No. xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan antara Penggugat dengan Tergugat **PUTUS KARENA PERCERAIAN** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan untuk mengirimkan salinan putusan ini ke pada kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah agar dicatatkan dalam buku register perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan pertama secara e-summon tanggal 5 Oktober 2023, panggilan kedua secara surat tercatat pos tanggal 19 Oktober 2023, panggilan ketiga secara surat tercatat pos tanggal 2 November 2023, panggilan keempat secara surat tercatat pos tanggal 16 November 2023, dan berita acara pemanggilan pertama tertanggal 22 Oktober 2023, berita acara pemanggilan kedua tertanggal 4 November 2023, serta berita acara pemanggilan ketiga tertanggal 24 November 2023, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi terhadap kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan sebelum pemeriksaan dilanjutkan, telah dijelaskan dan ditanyakan persetujuannya kepada Penggugat berkaitan dengan persidangan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian Penggugat menyatakan telah memahami penjelasan mengenai pengertian dan tata cara administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik

*Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Ksn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat bersedia untuk beracara secara elektronik, oleh karenanya persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka dengan demikian tidak ada jawaban, replik maupun duplik yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK:xxx, tertanggal Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, S.H., NIK: xxx, tertanggal Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. xxx tanggal 30 Juni 2021, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (SUAMI) Nomor xxx, tanggal April 2014, perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tanggal Maret 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (ISTRI) Nomor xxx, tanggal April 2014, perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tanggal Maret 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Nikah, dari Gereja Kalimantan Evangelis Tumbang Lahang, Nomor: xxx, tentang pernikahan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tanggal Maret 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Kerapatan Mantir Adat Desa berupa Surat Keterangan Tentang Perceraian Penggugat dan Tergugat, S.H., tanggal Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di persidangan dan untuk selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi I**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah melangsungkan pernikahan, tanggalnya Saksi lupa di Desa T, secara Agama Kristen di Gereja P T. Dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut. Serta telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih setahun ini tidak tinggal serumah. Penggugat sekarang tinggal di Kasongan, sementara Tergugat saksi tidak mengetahui sekarang tinggal dimana;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga kontrak di RSUD Kasongan. Sementara Tergugat dulu bekerja di perusahaan motor;
- Terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada dilakukan mediasi karena kami belum pernah bertemu lagi dengan pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa Saksi setuju terhadap perceraian antara Penggugat dengan Tergugat untuk hidup kedepan yang lebih baik;
- Bahwa telah ada perceraian adat antara Penggugat dan Tergugat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan.

**2. Saksi II**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah melangsungkan pernikahan, tanggalnya Saksi lupa di Desa T, secara Agama Kristen di Gereja P T. Dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut. Serta telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Ksn.



- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih setahun ini tidak tinggal serumah. Penggugat sekarang tinggal di Kasongan, sementara Tergugat saksi tidak mengetahui sekarang tinggal dimana;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga kontrak di RSUD Kasongan. Sementara Tergugat dulu bekerja di perusahaan motor;
- Terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada dilakukan mediasi karena kami belum pernah bertemu lagi dengan pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa Saksi setuju terhadap perceraian antara Penggugat dengan Tergugat untuk hidup kedepan yang lebih baik;
- Bahwa telah ada perceraian adat antara Penggugat dan Tergugat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan kesimpulan, di persidangan sedangkan Tergugat oleh karena sejak semula tidak pernah hadir dianggap tidak memperjuangkan haknya atau menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal Maret 2014 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut

*Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Ksn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap melepaskan haknya di persidangan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kasongan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti surat bertanda P-2, P-3, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Katingan;

Menimbang, bahwa oleh karena daerah tempat tinggal Tergugat tersebut diketahui dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat dan dalam hal kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman tetap, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di dalam suatu gugatan perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perihal perkawinan, apakah antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat (1) menyebutkan "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*"; pada ayat (2) menyebutkan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen, pada tanggal 20 Maret 2014 dan telah pula dicatatkan pada Dinas

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan pada tanggal 15 Maret 2014 (vide bukti surat P-4, P-5, dan P-6 saksi I, dan II), sehingga berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada **petitum pertama**, Penggugat pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut barulah dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua, ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa pada **petitum kedua**, Penggugat pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, peraturan perundang-undangan *a quo* telah mengatur secara limitatif dengan menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Ksn.



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat mendalilkan hubungan suami istri yang semula berjalan baik, harmonis dan penuh kebahagiaan, namun pada tahun ke 9 (sembilan) tepatnya pada bulan februari 2023 pernikahan Penggugat dan Tergugat muncul permasalahan rumah tangga yaitu tergugat terlibat perselingkuhan yang di ungkap oleh penggugat. Pengungkapan Penggugat tersebut diawali oleh kecurigaan adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan seorang Perempuan;

Menimbang, bahwa dari permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain serta tidak ada harapan akan hidup baik, rukun, harmonis dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain serta tidak ada harapan akan hidup baik, rukun, harmonis dan damai dalam rumah tangga, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/I/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berkaidah hukum *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, maka hal yang penting untuk dibuktikan adalah kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *“kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi “alasan cerai” ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975”* (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379K/AG/I995 tanggal 26 Maret 1997);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua belah pihak hingga pada akhirnya kedua belah pihak saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara kedua belah pihak telah retak dan sulit dirukunkan kembali, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal Maret 2014 dihadapan Pemuka Agama Kristen dan telah didaftarkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tanggal Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan (vide bukti Surat P-4,P-5, P-6), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum kedua Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang bahwa pada **petitum ketiga**, Penggugat pada pokoknya meminta Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan agar dicatatkan dalam buku register perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: ayat (1) *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”* dan ayat (2) *“Apabila perceraian dilakukan pada*

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;*

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di Katingan dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tanggal April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan (vide bukti surat P-4 dan P-5), kemudian pada petitum kedua sebelumnya telah dinyatakan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan di Pengadilan Negeri Kasongan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Kasongan merupakan pejabat yang dapat ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, maka petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka haruslah putusan Pengadilan ini dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sebagaimana ketentuan Pasal 31 jo. Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraiannya;

Menimbang, bahwa pada **petitum keempat**, Penggugat pada pokoknya meminta agar membebankan biaya perkara menurut hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diterima dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg,

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Ksn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, maka petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat beralasan hukum untuk dikabulkan maka petitum pertama beralasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Hakim akan memperbaiki sebatas redaksional petitum gugatan Penggugat sebagaimana akan dicantumkan pada amar putusan dengan berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Memperhatikan, Pasal 192 R.Bg, Pasal 2 ayat (1), Pasal 38 huruf b, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Katingan pada tanggal Maret 2014 dan telah didaftar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tanggal April 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Ksn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, agar perihal perceraian dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.500,00 (dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh Patar Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., dan Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,  
TTD  
Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.  
TTD  
Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
TTD  
Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,  
TTD  
Muhamad Fadli, S.H.

## Biaya Perkara No.15/Pdt.G/2023/PN Ksn

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	55.500,00
4.	Penyempahan Saksi	: Rp	20.000,00
5.	Pemberitahuan	: Rp	0.00
6.	Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	245.500,00 (dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Ksn.